

MODEL PENYELESAIAN KASUS HUKUM DI LUAR PENGADILAN DALAM MASYARAKAT BIMA NUSA TENGGARA BARAT

Oleh:

Wahyudinsyah

Magister Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

The objective of this study was to know the preference of resolving the legal cases to people of Belo within the scope of criminal and civil law, the reason and the way of the problem completion was outside of the positive law. This study was non-doctrinal or qualitative or socio-legal research using the sociological approach. The data used was primary, secondary and tertiary data. The results of the study showed that: (1) almost of all the criminal cases and civil cases (except murder and adultery) have been completed outside of the positive law by people of Belo. (2) There are four models of resolving the problem outside of the positive law hierarchically such as: first, the settlement negotiated in a closed. Secondly, the settlement arbitrated by the leader of village. Thirdly, the settlement arbitrated by officials and government. Fourthly, the completion of the Police and Courts.

Keywords: Preference and Models Of Resolving Problem.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak terlepas dari konflik, jika tidak mampu mengatur konflik dengan baik akan bersifat destruktif, sebaliknya jika mampu mengatur konflik akan memberikan dampak positif pada perkembangan kemasyarakatan. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki hukum positif yang mengatur tatanan kemasyarakatan seperti halnya kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Hukum modern telah mengatur semua hal-hal yang berkaitan dengan jenis kasus-kasus hukum, yakni dengan adanya hukum formil dan hukum materil. Hukum perdata mengatur hak-hak dan kepentingan hukum privat beserta hukum acara yang mengatur cara memenuhinya, sementara hukum pidana mengatur kepentingan hukum publik yang dilengkapi dengan hukum acaranya pula. Di samping itu pula, terdapat hukum administrasi negara, hukum pajak, militer, dan lain sebagainya.

Dalam memenuhi kepentingan hukum tersebut, masyarakat Bima masih memiliki cara ber hukum sendiri di tengah hukum positif yang berlaku. Masyarakat Bima sebagiannya masih mempertahankan nilai-nilai tradisi masa lalu dengan berbagai penyesuaian, tidak sepenuhnya menggunakan cara-cara adat yang terlembagakan, meski dalam cakupan wilayah tertentu pelembagaan adat tersebut masih terwarisi.

Masyarakat Bima dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum, terlihat sangat sederhana, cepat, dan memiliki kepastian hukum. Landasan pelaksanaannya di samping berdasarkan pada kebiasaan, landasan yuridis formal tetap menjadi acuan, namun cara menyelesaikannya di luar aturan hukum positif. Akibatnya, ada pengesampingan cara ber hukum positif.

Penyelesaian kasus hukum di luar pengadilan ini menuntut adanya langkah progresif dari komponen-komponen penegakan hukumnya, para pihak dapat memilih sendiri orang-orang yang menyelesaikan kasus-kasus hukumnya. Dampaknya yakni, memperpendek penyelesaian berbagai kasus hukum, atau membonsai kasus hukum tersebut agar tidak membias, membesar lalu menimbulkan kasus hukum baru. Seperti kasus-kasus perkelahian antar kelaurga dan perkelahian antar kampung yang makin marak terjadi.

Rumusan Masalah

1. Kasus hukum apa sajakah yang dapat diselesaikan di luar pengadilan?
2. Bagaimanakah model penyelesaian kasus hukumnya?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Penelitian ini memilih jenis yuridis empirik atau non doktrinal ataupun sosio legal (kualitatif), mengawali penelitian sosial tidak dari norma-norma yang idiil dan asasi ataupun bertaraf ajaran. Penelitian empirik hanya membuktikan betul atau tidak terjadinya suatu peristiwa hukum di dalam kehidupan manusia, mencari dan menemukan *the factual truth* dan tidak berurusan dengan *the rightful justice*.¹

Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif memiliki sebelas ciri²; latar alamiah, manusia sebagai alat, metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar, deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan, sesuai dengan pertanyaan yakni melihat pola penyelesaian kasus hukum oleh masyarakat Belo dengan menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).

Penelitian ini menggunakan metode: (a) Studi Lapangan. Peneliti langsung berada di daerah penelitian yang telah ditentukan sendiri oleh peneliti; *pertama* observasi terhadap keadaan penduduk yang akan diteliti. *Kedua* mewawancarai langsung subyek penelitian dengan jumlah pertanyaan yang dianggap mampu mewakili dan memberikan penjelasan terhadap rumusan masalah yang di bahas. *Ketiga*, dokumentasi. *Keempat*, gabungan dari ketiganya (triangulasi). (b) Studi Pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk melengkapi, menambah dan membandingkan data-data kepustakaan yang telah ditulis dalam buku, dokumen ilmiah, jurnal, majalah yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dibahas.

Penelitian ini mengambil sampel di Kecamatan Belo, yang terdiri dari 8 desa, tempat ini diambil karena kasus hukumnya cukup kompleks

¹ Soetandyo Wignyosoebroto. 2008. *Keragaman Dalam Konsep Umum, tipe kajian, dan metode penelitiannya. Dalam, butir-butir pemikiran dalam hukum. Memperingati 70 tahun Prof Dr. B. Arief Sidharta, SH.* Revika Aditama, Bandung, 2008, hal 50.

² Lexy J. Moleong. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Cetakan ke-26. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 4-8.


mewakili kasus-kasus hukum yang terjadi di Kabupaten Bima pada umumnya. Teknik analisis data menggunakan teknik *kualitatif*. Data yang didapat langsung dari masyarakat dengan cara observasi dan wawancara mendalam terhadap masalah dianalisis dengan tiga cara: Reduksi data, Penyajian data, Verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Jenis Kasus Hukum


a. Pidana

Tabel I. Berdasarkan kecenderungan kasus 3 tahun



(Data tabel chart I dari Kepolisian RI.Resort Bima, Sektor Belo.)

Tabel II. Berdasarkan proses penyelesaian




(Data dari Kepolisian RI.Resort Bima, Sektor Belo.)

Dari data yang terhimpun di Kepolisian Sektor Belo, 62% dari 265 kasus selama tiga tahun diselesaikan secara damai-kekeluargaan tanpa proses lebih lanjut dipengadilan. Tidak lebih dari 24% diantaranya melanjutkan ke pengadilan, di bawah 30% kasus masih dalam proses penyidikan.

Proses perdamaianya tercatat secara resmi dengan materai secukupnya dan harus menghadirkan kedua belah pihak serta kepala desa. Karena dalam akta perdamaian atau surat pernyataan damai tersebut harus sepengetahuan Kepala Desa dan pihak Kepolisian. Agar di kemudian hari para pihak mematuhi dan tidak ada lagi pihak ketiga yang dapat mengubah keputusan tersebut.

Tabel III. Kasus pidana berdasarkan desa



*Tidak tercatat lengkap karena kasus pidana yang terlalu banyak. (data dari kantor desa seluruh kecamatan Belo)

Setiap desa memiliki buku pengaduan kasus, baik pidana maupun perdata. Kasus pidana yang tercatat adalah kasus yang terselesaikan lewat pemerintah desa resmi, oleh masyarakat atau kepala desa dalam lingkup desa sebagai pemerintahan administratif (kepala desa sebagai pemimpin formal).³

Pemerintah desa memeriksa data yang terhimpun berdasarkan pengaduan masyarakat, yakni penyelesaian permasalahan melalui kantor desa. Selain yang terdaftar, tindakan dalam kategori pelanggaran juga termasuk didalamnya, seperti pelanggaran terhadap hewan ternak, tanaman pertanian atau perkebunan, dan pelanggaran akibat kecelakaan lalu lintas.


Dari total 185 kasus yang tercatat pemerintah desa se Kecamatan Belo, sekitar 94,59% dapat di selesaikan dengan cara damai atau cara-cara kekeluargaan dengan proses sederhana. Sedangkan sisanya 4,86%

³Penyelesaian oleh kepala desa sebagai “*Ama Rasa*” (kepala desa sebagai pemimpin non formal - akan dijelaskan dalam sub-bab khusus), staf desa (pamong desa), hingga RT/RW dan tokoh masyarakat di bawahnya, tidak tercatat dalam buku pengaduan kasus di desa (akan di bahas dalam bab khusus). Sedangkan yang langsung menyelesaikan ke Kepolisian hanya tercatat dalam buku registrasi Kepolisian.

diselesaikan pada ranah hukum formal. Desa-desa yang memiliki kedekatan geografis dengan ibukota kecamatan memiliki tingkat kasus yang tidak lebih dari 10%.

b. Perdata

Tabel IV. Kasus Perdata berdasarkan desa



*Tidak tercatat lengkap karena kasus perdata yang terlalu banyak. (data dari kantor desa seluruh kecamatan Belo)

Data dalam tabel tersebut merupakan kasus perdata yang diadakan masyarakat ke kantor desa, sementara penyelesaian oleh tokoh masyarakat setempat tidak tercatat. Kasus perdata didominasi oleh; sengketa kepemilikan tanah, batas tanah (baik tanah sawah maupun pekarangan rumah), warisan, jual beli, dan hutang piutang. Damai-kekeluargaan hampir mendekati keseluruhan dari kasus perdata.

Dari 142 kasus yang terjadi di kecamatan Belo selama tiga tahun terakhir sekitar 97,88% diselesaikan dengan jalan damai, sisanya 2,12% dilanjutkan dengan proses hukum.

2. Komponen Penengak Hukum atau Mediator

Kredibilitas penegak hukum dan mediator diperlukan dalam menentukan penyelesaian hukum di masyarakat harus memiliki sifat seperti jujur, adil, bijaksana, tidak memihak, solutif, substitutif (rela berkorban), berwibawa, adaptatif, diplomatif, dan komunikatif. Para penegak hukum dan mediator dari masyarakat bima antara lain sebagai berikut.

a. Kepala Desa.

Kepala desa bagi masyarakat Bima adalah pemimpin masyarakat dalam berbagai kehidupan. Perannya selalu ada dalam segala kegiatan masyarakat “Rawi mori maupun rawi made” (mulai dari kelahiran seseorang hingga meninggal). Ini berarti sejak acara penyambutan kelahiran seperti aqiqah, sunatan, hubungan sosial, pernikahan, hingga kematian, semuanya terlaksana atas sepengetahuan kepala desa.

Menurut H. Junaidin salah satu mantan Kepala Desa di Kecamatan Belo, kepala desa itu punya tiga jiwa. *Pertama sebagai pemimpin administratif*, kepala desa sebagai kepala pemerintahan yang mengurus administrasi pada saat jam kerja umum pemerintahan. *Kedua sebagai “gelara”⁴*, memiliki jiwa pembangun, untuk mengelilingi dan mengontrol desa mulai dari sawah, ladang hingga pekarangan rumah guna mengontrol kondisi masyarakat baik sosial sampai ekonominya. *Ketiga sebagai “ompu kai”⁵*, memiliki jiwa tertinggi dalam masyarakat sebagai orang yang dituakan dan bertanggung jawab dalam segala urusan kemasyarakatan.

Ciri-ciri yang harus ada pada seorang kepala desa, yaitu : Pengetahuan mengenai adat, terbuka terhadap yang lain, keberanian, mampu memikul tanggung jawab atas pundaknya sendiri, pandai berbicara, terampil, luwes, pandai untuk membiarkan orang lain memiliki harga diri masing-masing.⁶

b. Pejabat Pemerintah

Dalam kehidupan masyarakat Bima, terdapat dua tipe kepemimpinan yaitu pemimpin formal dan pemimpin non formal. Pemimpin formal adalah pemimpin yang memiliki jabatan

⁴Galara dalam bahasa Bima adalah sebutan bagi Kepala Desa pada jaman kerajaan yang punya peranan sama seperti kepala desa pada umumnya namun memiliki peran tradisional juga.

⁵Ompu Kai memiliki pengertian bahwa, kepala desa adalah orang yang dituakan di desa.

⁶Satjipto Rahadjo. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Cetakan kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal 86.

tertentu dalam pemerintahan, sedangkan pemimpin non formal adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat.⁷ Masyarakat Bima menggeneralisasi bahwa pejabat adalah pegawai di pemerintahan atau pegawai negeri sipil (PNS). Dalam kedudukan ini, melekat pula aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri, meski tidak secara insitusional mereka menggunakan jabatannya, namun sebatas penghormatan terhadap jabatan yang melekat padanya.

Pemimpin di masyarakat harus memiliki pribadi yang *humanis*, dengan tingkat sosialitas yang tinggi. Pertanyaan pertama masyarakat Bima ketika berhadapan dengan orang lain atau orang baru adalah “*au borana*” (*Apa jabatan dan kedudukannya*). Masyarakat akan menghormati bila mengetahui jabatan, kedudukan atau pekerjaannya.

c. Hartawan

Status sosial juga sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas seseorang. Masyarakat Bima tidak sembarangan menghormati orang kaya. Ia haruslah dermawan dan siap membantu siapa saja. Ia harus rela berkorban demi kepentingan orang lain terlebih kepentingan umum.

Jika orang kaya tersebut kikir dan kurang bermasyarakat maka masyarakat enggan menerima pandangannya, karena orang tersebut hanya mementingkan diri sendiri dan tidak layak mengurus masalah orang lain.

d. Orang Berilmu.

Meski tidak memiliki apa-apa dalam kekayaan maupun kedudukan, orang berilmu merupakan salah satu orang yang juga dihormati dalam masyarakat Bima. Dengan ilmunya dapat memberikan pertimbangan, pandangan, nasehat yang adil dan bermamfaat bagi orang lain. Orang yang berilmu dalam bidang sosial kemasyarakatan, agama, dan ilmu kebatinan memiliki kedudukan ini.

e. Ulama Atau Tokoh Agama

Ulama atau tokoh agama inilah yang menjaga tata hukum dan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada dalam komunitas masyarakat. Ia menjadi tumpuan pada saat-saat tertentu ketika

⁷M Hilir Ismail, *Menggali Pusaka Terpendam (butir-butir mutiara budaya mbojo)*. Sosialisasi Maja Labo Dahu. 2001. Naskah tidak dipublikasikan.

terjadi kebuntuan dalam penyelesaian kasus oleh tokoh masyarakat atau kepala desa. Untuk mendengarkan pendapatnya, tokoh agama atau ulama ini dapat saja di panggil (dijemput atau bahkan didatangi). Landasan utama ulama dalam memberikan pandangan terhadap masalah adalah semua sumber hukum Islam.

3. Terjadinya Kasus Hukum

Ranah konflik terjadi dalam dua domain. *Pertama*, konflik di lingkungan tempat tinggal atau keluarga dalam rumah tangga. *Kedua*, konflik di lingkungan non formal. Konflik mulai dari interaksi dalam satu lingkungan tempat tinggal, misalnya dalam lingkup Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW). Kasus hukum dapat terjadi saat saling bercengkrama di *Sarangge* atau *Deker*⁸ seperti saat bersenda gurau yang berlebihan dan lain sebagainya. *Ketiga*, Konflik di lingkungan khusus. Lingkungan khusus terbagi dalam; sawah untuk petani, pasar untuk pedagang, dan sekolah untuk pelajar. Interaksi-interaksi ini mengawali kasus-kasus hukum yang terjadi.

Penanganan konflik pada tiap tingkatan konflik berbeda-beda, pengabaian konflik kecil akan menjadi pemicu ledakan konflik besar. Terjadinya perilaku menyimpang (*deviasi*) dan tidak menyimpang (*conform*) selalu ada dalam kehidupan masyarakat terutama pada masyarakat yang bersifat terbuka apalagi permisif.⁹

Timbulnya konflik komunal disadari sebagai bahaya laten, karena tingkat solidaritas keluarga yang sangat tinggi dalam masyarakat Belo menjadi pendukung utama. konflik komunal dapat terjadi karena;

Pertama, adanya keterlambatan penanganan oleh pemerintah desa setempat, dan aparat kepolisian. *Kedua*, oknum yang bertikai membesar-besarkan masalah, sehingga cepat direspon oleh kalangan keluarga. Terbentur alasan prosedural dan mekanisme yang baku

⁸*Sarangge* (gazebo), merupakan tempat duduk persegi panjang yang terbuat dari bambu dan sanggup menampung mulai dari 4 sampai belasan orang, tergantung dari luasnya. Kalau beratap di sebut salaja, bisa ditempatkan dimanapun karena tidak dibuat permanen. *Deker*, merupakan tempat duduk permanen yang dibuat diatas selokan atau parit. Kedua tempat tersebut biasa untuk nongkrong, baik di saat melepas lelah usai bertani atau di sela-sela musim tanam.

⁹Elly M Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi Dan Pemecahannya*. Kencana, Jakarta, 2011, hal 191.

dalam penanganan perkara kepolisian menyebabkan konflik sosial melebar menjadi konflik komunal.

Konflik antar tetangga misalnya, jika tidak bisa diselesaikan sesegera mungkin, warga lainnya yang masih memiliki hubungan keluarga akan bereaksi melihat sanak familinya teraniaya. Dalam acara hiburan atau pesta rakyat, pertandingan olah raga yang menghadirkan banyak penonton tidak jauh berbeda. Jika konflik tidak segera langsung ditindak, mereka yang terlibat konflik akan menimbulkan solidaritas yang besar untuk memancing warga lainnya terlibat di dalamnya.

Lambannya penanganan Polisi menyebabkan konflik semakin melebar. Misalnya jika ada konflik antar individu, salah satunya akan mengadu pada keluarganya, laporan sepihak akan memicu reaksi dari pihak keluarga tanpa menverifikasi kebenaran pengaduan tersebut. Langkah selanjutnya adalah pembalasan, jika pelaku satu kampung maka yang dijadikan sasaran pembalasan adalah keluarga pelaku yang paling dekat hubungan kekeluargaannya. Lahirlah konflik antar keluarga, di sini akan muncul ego keluarga atau keturunan dengan munculnya konflik terbuka antar keluarga. Jika pelaku merupakan warga desa lain, pembalasan dapat dilakukan kepada siapa saja yang se desa dengan pelaku, asalkan melewati desa tempat tinggal korban. Korban selanjutnya adalah oknum yang tidak mengetahui duduk persoalannya, begitupun seterusnya, sehingga konflik antar kampung tidak lagi dapat terhindarkan.

Sangat sulit membedakan timbulnya konflik dalam masyarakat jika dibagi dalam perkara perdata atau pidana atau antara masalah pidana berat atau ringan. Karena boleh jadi masalah awalnya adalah perdata sementara untuk mendapatkan hak-hak keperdataannya menggunakan cara sendiri dengan melawan hukum dan masalah pidana yang menimbulkan solidaritas keluarga dan golongan.

Menurut Camat Belo, Candra Kusuma, bahwa kasus hukum awalnya adalah masalah sosial dalam hubungan kemasyarakatan, bukan semata-mata masalah hukum, maka penanganan pertama adalah masalah sosialnya bukan masalah hukum. Menurutnya masalah sebenarnya adalah tentang hati, pikiran dan perasaan yang tidak sesuai antara satu dengan lainnya.¹⁰

¹⁰*Ibid*, hal 131.

4. Model Penyelesaian Kasus Hukum

Penyelesaian masalah hukum dalam masyarakat Kecamatan Belo menggunakan empat pola secara hierarkis :

a. *Paresa Kanari Ro Kato'i* (*penyelesaian tertutup*).

1) Pihak Keluarga Langsung

Tahapan paling mendasar dalam penyelesaian masalah dalam masyarakat Bima yakni penyelesaian dengan cara "*Paresa kanari ro kato'i*" (*penyelesaian tertutup*). Pihak keluarga yang bertikai menyelesaikannya tanpa melibatkan orang lain. Dalam kasus pidana misalnya, keluarga yang menjadi pelaku atau pemicu masalah mendatangi pihak korban untuk segera meminta maaf dan membicarakannya dengan keluarga korban atau yang memiliki kedekatan emosional dengan pihak korban, agar tidak memperpanjang dan membesar-besarkan permasalahan yang terjadi. B.R. Rijkschroeff mengatakan ;

"Kita tidak hanya melihat pada kedua belah pihak yang bertikai, tapi juga pada orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam pertikaian. Bila dua individu bertengkar satu dengan yang lain, bukankah individu tersebut mempunyai anggota-anggota keluarga atau handai taulan di seputar mereka yang mendukung atau tidak mendukung mereka dalam pertengkarannya."¹¹

Kedua belah pihak yang berada dalam konflik dapat menyelesaikan secara internal pertikaian antara mereka. Jadi pada suatu sisi kedua belah pihak memiliki kebebasan yang layak untuk menyelesaikan konflik tersebut, namun pada sisi lain diharapkan kedua belah pihak patut menunjukkan sikap pengendalian diri dan mengandalkan diplomasi yang terarah.¹²

Pihak keluarga pelaku akan memberikan penjelasan dengan mengakui kesalahan, menarik benang silsilah

¹¹B.R. Rijkschroeff. *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2001, hal 164.

¹²*Ibid*, hal 166.

keluarga untuk menghubungkan-hubungkan bahwa di antara kedua belah pihak adalah keluarga sendiri, adapun kesalahan yang terjadi hanyalah kesalahpahaman. Keluarga pelaku menjanjikan menanggung kerugian yang terjadi, dengan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama, juga akan menghukum sendiri keluarganya yang bersalahan. Menurut Rijkschroeff, kecenderungan dalam situasi ini ialah pihak yang paling lemah menundukkan diri pada pihak yang lebih kuat. Pihak yang paling lemah ini berupaya untuk melepaskan diri dari kekuasaan pihak yang lebih kuat, misalnya dengan menyingkir atau berdiam diri dan tidak melanjutkan konflik tersebut.¹³

Jika keluarga korban menyambut baik keinginan keluarga pelaku, maka akan ada penawaran dari keluarga pelaku sebagai bentuk kompensasi dan juga memenuhi permintaan dari keluarga korban. Permintaan dan penawaran ini tidaklah menjadi alasan tidak adanya penyelesaian masalah atau konflik yang telah terjadi, akan tetapi sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab dari pihak keluarga pelaku terhadap kekhilafan dan kesalahan perbuatannya.

Masalah perdata juga tidak jauh berbeda. Salah satu dari kedua belah pihak memilih melakukan pendekatan tertutup dengan berbicara langsung dan menguraikan keinginannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena khawatir dan malu bila orang lain mengetahui bahwa kedua belah pihak memiliki masalah.

Pilihan penyelesaian masalah dengan “*Paresa kato’i ro kanari*” tentu tidak selamanya berjalan mulus. Terkadang masih tidak mampu memberikan jalan keluar dan malah menimbulkan kebuntuan. Penyebabnya adalah ketidakmampuan pribadi keluarga sebagai inisiator untuk mengungkapkan maksud dan tujuannya dalam menyelesaikan masalah dengan “*Paresa kato’i ro kanari*”, juga keegoisan serta ketidakpahaman keluarga yang didatangi. Atau adanya hasutan dari pihak ketiga yang ingin memanfaatkan situasi,

¹³*Ibid*, hal 165.

sehingga maksud dan keinginan untuk menyelesaikan masalah belum dapat terhubungkan.

2) Mediator

“*Paresa kato'i ro kanari*” ini masih memiliki satu alternatif, yakni mengutus orang yang kedekatan hubungan keluarga kepada kedua belah pihak. memilih orang lain yang masih dipercaya atau memiliki tingkat kredibilitas tinggi dalam masyarakat sebagai penengah dan mampu menjaga rahasia.

Di dalam kategori pra-yuridis penyelesaian konflik terdapat upaya penengahan, perdamaian, rekonsiliasi atau pengajuan suatu pengaduan kepada sebuah komisi khusus pengaduan. Kategori penyelesaian konflik ini ditandai oleh keadaan bahwa bantuan pihak ketiga (orang atau instansi) diikutsertakan dalam konflik tersebut.¹⁴

Orang tersebut adalah tokoh masyarakat atau tokoh agama yang menjadi panutan. Keberadaan tokoh masyarakat memiliki kekuatan mempengaruhi masyarakatnya dengan kemampuan yang dimilikinya seperti harta, ilmu pengetahuan, keberanian, sehingga dapat mempengaruhi opini publik atau menekan pihak-pihak tertentu.¹⁵

Schuyt (1981:51) menyebut bentuk penyelesaian konflik tersebut pra-yuridis. Dengan hal itu dimaksudkan bahwa untuk bentuk penyelesaian konflik seperti ini diperlukan jasa-jasa pihak ketiga, namun pihak ketiga tersebut tidak terikat pada beraneka ragam aturan dalam membereskan konflik ini. Jadi, pihak ketiga yang memberikan intermediernya itu pada hakikatnya jauh lebih bebas dalam mengupayakan suatu solusi daripada seorang hakim pengadilan yang diangkat secara resmi.¹⁶

Jika terdapat tanda penyambutan yang baik dari pihak korban dapat melanjutkan pembicaraan damai dalam sebuah forum keluarga untuk “*mafaka*” (*musyawarah mufakat*),

¹⁴*Ibid*, hal 167

¹⁵Elly M Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar... Op., Cit*, hal 278.

¹⁶B.R. Rijkschroeff. *Sosiologi... Op., Cit*, hal 168.

sampai menempuh kesepakatan. “mafaka” dapat terlaksana di rumah mediator atau rumah masing-masing pihak.

Mediator akan menyesuaikan jika terdapat kekurangan-kekurangan yang menghambat penyelesaian masalah, baik menyepakati syarat-syarat maupun akomodasi pada saat pelaksanaan “mafaka”, seperti makan dan minum saat “mafaka” berlangsung atau kekurangan biaya ganti rugi atau macam hukuman dalam kesepakatan damai. mediator, menjadi penyeimbang untuk menimbang-nimbang, besar-kecil, ringan-beratnya penyelesaian masalah hingga hukuman.¹⁷ Perwujudan pengendalian sosial ini mungkin adalah pemidanaan, kompensasi, terapi ataupun konsiliasi. Standar atau patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar, akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya.¹⁸

Usai kesepakatan damai, sebagai bentuk syukur dibuat acara syukuran sederhana, seperti acara makan-makan atau minum kopi untuk mengeratkan kembali hubungan yang sempat bermasalah sebelumnya dengan menganggap permasalahan seakan tidak pernah ada. Menurut H. Said tokoh masyarakat Desa Ngali, kedua belah pihak yang berhasil didamaikan dengan cara “Mafaka” ini memiliki hubungan yang lebih baik dari sebelumnya melebihi saudara. Mereka akan saling membantu dalam bertani dan kegiatan sosial lainnya.

¹⁷Menurut B.R. Rijkschroeff. Pihak ketiga yang memerantarai kedua belah pihak tersebut dapat misalnya dengan berbagai solusi sela atau penyelesaian antar waktu. Seperti kompromi, penengah seperti ini lebih berhasil jika ia menikmati prestise yang lebih besar dari kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Untuk memutuskan solusi terakhir bukanlah tugasnya, melainkan kedua belah pihak yang bersangkutan itu sendiri. *Ibid*, hal, 168.

¹⁸Untuk kompensasi, standar atau patokan adalah kewajiban, di mana inisiatif memproses ada pada yang dirugikan. Di sini menurut Soerjono Soekanto ada pihak yang kalah ada pihak yang menang, sehingga seperti pemidanaan, sifatnya adalah “ekusator”, konsiliasi sifatnya “remidial”. Ini bertujuan untuk mengembalikan situasi pada keadaan semula (yakni sebelum terjadinya perkara atau sengketa). yang pokok bukanlah siapa yang menang satau kalah, yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak. terapi dan konsiliasi standarnya adalah masing-masing normalitas dan keserasian atau harmoni. pada terapi, korban dapat memperbaiki diri atau kerugiannya dengan inisiatif sendiri atau bantuan dari pihak tertentu atau pihak yang menyebabkan kerugian itu sendiri. Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cetakan ke-empat, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, hal 202.

Suhaimin M. Ali Sekretaris Desa Cenggu mengatakan, tidak ada alasan untuk tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Diyakininya, jika kedua belah pihak tidak ingin didamaikan, maka sebagai mediator harus mencarikan cara sampai masalah kedua belah pihak benar-benar selesai, dengan garansi bahwa kedua belah pihak mengakui kesalahan masing-masing, saling memaafkan, tidak ada dendam, dan semua merasa puas.

b. *Paresa Ba Ama Rasa (penyelesaian oleh pemimpin desa)*

Pada tingkatan yang lebih tinggi, penyelesaian kasus hukum dilaksanakan dengan cara “*Paresa ba ama rasa*” (*Penyelesaian oleh pemimpin desa*). Penyelesaian cara ini dilaksanakan oleh pemimpin desa,¹⁹ dengan langsung melibatkan diri (*pro aktif*) atau hanya menunggu pengaduan dari masyarakat (*pasif*).

Pemimpin menurut B Schrieke yang dikutip Rahadjo, masyarakat Indonesia asli sebetulnya adalah penjelmaan adat setempat. Ia tidak dapat dibayangkan sebagai pemimpin dalam pengertian zaman sekarang yang menggiring masyarakat pada tujuan yang ditentukan, akan tetapi lebih menyalurkan kehendak umum masyarakat, tidak atas paksaan apalagi dibebankan dari atas.²⁰

Pelibatan Kepala Desa dalam konflik ini adalah sebagai seorang penengah dalam mengupayakan perdamaian. Kepala Desa dapat mengikutsertakan seorang profesional dalam bidang hukum atau agama, bila yang bersangkutan dimintakan untuk itu.²¹

Karena keterbatasan menjangkau seluruh masyarakatnya menyebabkan Pemimpin Desa bersikap menunggu. Masyarakat yang merasa penyelesaian masalah tidak mampu dengan cara “*Paresa kanari ro kato'i*”

¹⁹Penyebutan Sebenarnya adalah Kepala Desa, namun karena sebutan kepala desa dapat dipahami sebagai bagian dari sistem administrasi desa yang baku secara pemerintahan administratif, oleh karenanya saya lebih menyebutnya *pemimpin desa*. Pemimpin desa bisa secara nyata oleh kepala desa, bisa pula secara simbolik, karena orang tersebut dapat berperan layaknya kepala desa. Dapat pula dimaknai secara lebih sempit dalam lingkup RT, RW atau Dusun.

²⁰Satjipto Rahadjo. *Sosiologi Hukum, Op., Cit*, hal 86.

²¹B.R. Rijkschroeff. *Sosiologi... Op., Cit*, hal167.

membawa dan berharap kepada pemimpinnya untuk mendapatkan keadilan.

Pemimpin Desa secara pro-aktif maupun pasif dapat mendesak kedua belah pihak untuk dapat menerima penyelesaian, dengan ancaman tertentu demi tercapainya perdamaian, karena pada intinya semua orang tidak ada yang bersifat destruktif. Dalam posisi ini, pemimpin desa masih memiliki hak veto memaksakan penyelesaian masalah dan menolak campur tangan aparat kepolisian. Kepala desa yang pro-aktif akan menarik paksa jika penyelesaian kasus terlanjur dipolisikan tanpa melewati tahapan "*Paresa ba ama rasa*" Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin, berbagai peranan dipegang olehnya, antara lain sebagai eksekutif, penengah, penganjur, ahli, dan sebagai pemimpin diskusi.²²

Penyelesaian kasus oleh "*ama rasa*" masih merupakan pemeriksaan tertutup, karena belum melibatkan pihak luar atau terdengar oleh kalangan masyarakat luas. Sedangkan tempat pemeriksaan dan penyelesaian masalahnya di rumah Kepala Desa. Hal ini menyebabkan privasi lebih dapat terjaga dari gunjingan masyarakat. Peter L Berger menganggap bahwa olok-olok dan pengunjingan adalah alat kontrol sosial yang kuat di dalam kelompok primer segala jenis.²³

Mantan Kepala Desa Ngali M. Nasir memiliki kunci tersendiri dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Ketika salah satu pihak sudah melaporkan pada "*ama rasa*", penyelesaian masalah tersebut dapat dipastikan hanya pada tingkat desa. Secara tidak langsung pihak yang melapor kepada "*ama rasa*" baik oleh pribadi maupun keluarga berarti sudah mengakui kesalahan dan menyerahkan diri sepenuhnya pada "*ama rasa*". Hal ini merupakan keahlian tersendiri bagi kepala desa sebagai "*ama rasa*". Kemampuan menyelesaikan persoalan tidak dapat dilihat dari

²²Onong Uchjana Effendi. *Pemimpin Dan Komunikasi*. Cetakan ke enam, Mandar Maju, Bandung, 1992,hal 6.

²³Elly M Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar... Op., Cit*, hal 266.

satu aspek saja, sebab sifat kehidupan sosial adalah sistematis dan multi kompleks.²⁴

Arsyad mantan Kepala Desa Renda yang juga pada saat menjabat *Kepala Desa* adalah anggota Polri yang non aktif mengakui bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pemimpinnya sangat tinggi. Karena dirinya menerapkan pelayanan terlebih dahulu pada masyarakat, tanpa pamrih dan tidak membedakan antara keluarga atau bukan. Kredibilitas dan kharisma pemimpin desa yang sudah teruji di mata masyarakat akan menjadi jaminan dipatuhinya pengambilan keputusan.²⁵ Masyarakat sudah yakin bahwa keputusan tersebut tidak akan merugikan siapapun. Penyelesaikan konflik bukan dengan menekan pihak yang berposisi lemah, melainkan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama. Tidak ada menang kalah, juga tidak ada yang tertekan atau merasa kecewa.²⁶ Takdir Rahmadi mengatakan dalam lingkup masyarakat adat, para fungsionaris adat memainkan fungsi sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa antara para anggota masyarakat adat.

Tokoh-tokoh agama juga sering dimintai oleh warga di lingkungannya untuk membantu penyelesaian sengketa atau perkara-perkara keluarga dan waris. Akan tetapi dalam lingkup adat, para fungsionaris adat sering kali memainkan fungsi gabungan, yaitu fungsi mediator dan fungsi arbiter. Pada tahap awal fungsionaris melakukan pendekatan persuasif dan memberikan saran-saran penyelesaian, tetapi jika salah satu atau para pihak menolak usulan fungsionaris adat, maka akhirnya sengketa diselesaikan dengan cara memutus.²⁷

²⁴*Ibid*, hal 397.

²⁵Dalam pemimpin yang karismatis para pengikut menganggap pemimpinnya sebagai orang yang memiliki kekuatan mistis. Penguasaannya terhadap pengikut-pengikutnya seringkali digambarkan sebagai mempunyai daya hipnotis. Pemimpin karismatis biasanya dianggap mempunyai kemampuan untuk menguasai masa dan kekuatan untuk membuat massa taat kepadanya secara membabi buta. Onong uchjana effendi. *Pemimpin... Op., Cit*, hal 17.

²⁶Elly M Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar... Op., Cit*, hal 397.

²⁷Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 71.

Hal yang penting diperhatikan oleh oleh seorang pemimpin ketika bertindak sebagai komunikator yang sedang menghadapi kelompoknya adalah mampu membaca norma yang di patuhi. Norma menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Normapun dapat berfungsi ganda, yakni mengikat rasa persatuan dan memperteguh rasa persatuan. Norma menjadi sumber dasar hidup para anggota kelompok. Ketaatan mereka terhadap kelompoknya tergantung dari derajat ketaatannya terhadap norma tersebut.²⁸

Dibebankan dengan hukuman apapun, masyarakat akan menerima dengan taat karena sudah mendapatkan kemamfaatan, keadilan dan kepastian hukum terhadap masalah yang terjadi. Menurut Friedman orang modern menganggap hukum sebagai alat dan bukan suatu objek sentimen atau tradisi, bukan pula sesuatu yang dikeramatkan yang mempuyai tujuan tersendiri. Orang modern memandang hukum dari segi kugunaannya.²⁹

Dalam penyelesaian masalah ini, tidak ada pencatatan resmi atau bukti otentik yang bisa dijadikan landasan yuridis bila dibutuhkan. Namun penyelesaian dilakukan dengan melewati rangkaian proses dengan adanya saksi hidup serta kredibilitas figur yang menjadi mediator atau daya kharismaniknya adalah kekuatan hukumnya.

c. *Paresa Ba Dou Ma Bora* (Penyelesaian Oleh Pejabat Atau Pemerintah).

Cara penyelesaiannya itu lebih kurang sama dengan dua cara sebelumnya. Orang-orang yang menjadi mediator adalah orang yang sama, yakni kepala desa beserta aparatur desa. Apabila permasalahan terlalu kompleks dan cukup rumit baik karena subyek yang masalah maupun kecakapan

²⁸Onong Uchjana Effendi. *Pemimpin... Op., Cit*, hal 89-90.

²⁹Rony Hanitijo Soemitro. *Permasalahan Hukum Dalam Masyarakat*. Alumni, Bandung, 1984, hal 83.

kepala desa dalam menghadapi masalah, maka itu akan melibatkan pemerintah yang lebih tinggi di atas desa yakni pemerintah kecamatan.

Pemerintah kecamatan bertindak sebagai koordinator wilayah akan mengkoordinasikan pada masing-masing instansi pemerintahan untuk dapat memberikan peran berdasarkan kapasitas jabatan. Misalnya Kepolisian Sektor (Polsek) pada wilayah kriminal, Kepala Dinas Pendidikan terhadap masalah yang memiliki hubungan kerja dengan pendidikan, Kantor Urusan Agama (KUA) yang berkaitan dengan masalah agama, bahkan melibatkan TNI pada wilayah Rayon Militer. Menurut Weber sumber pengaruh pada kewenangan bukan dari orang yang menduduki jabatan melainkan jabatannya sendiri, sedangkan sumber kekuasaan berasal dari orang yang menduduki jabatan tersebut.³⁰

Jabatan kepala desa bisa menjadi kepala desa dalam jabatan yang sebenarnya. Kepala desa (administrative) dapat pula menjadi pemimpin desa (pemimpin masyarakat). Dua nilai ini memiliki dampak yang berbeda, terhadap kondisi psikologi masyarakat. Jika Kepala desa memeriksa sebagai “*ama rasa*” (pemimpin desa-non formal) maka nilai yang tertanam adalah nilai kekeluargaan dan tidak ada kesan bermasalah terhadap pihak yang bermasalah. Sedangkan jika kepala desa memeriksa sebagai jabatan kepala desa administrative maka akan ada konsekuensi administratif (formal).

Kepala Desa harus mampu berada dalam dua sisi yakni formal dan non formalnya. Ini menjadi sentra dapat tidaknya terselesaikannya masalah. Meski Kepala Desa pada saat tertentu dan dalam kasus tertentu tidak mampu menyelesaikan masalah, ia dapat saja berperan untuk menggerakkan seluruh *stakeholder* yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, mulai dari figur-figur non formal hingga formal asalkan masalah dapat terselesaikan. Dalam kepemimpinan demokratis fungsi kepemimpinan adalah menuntun dan mengkoordinasikan proses pengambilan keputusan. Pemimpin menentukan

³⁰Elly M Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar... Op., Cit*, hal 369.

keputusan bagaimana para anggota kelompok itu berpikir dan mengambil keputusan, bukan mengenai apa yang harus mereka putuskan dan pikirkan. Karena setiap individu dinilai memiliki hak yang sama untuk menentukan suatu putusan demi kepentingan bersama.³¹

Jika kepala desa memeriksa dengan jabatannya sebagai kepala administratif, akan membawa dampak yang besar terhadap reputasi diri dan keluarga. Rasa dan nilai “*maja labo dahu*” (malu dan takut) akan menjadi taruhannya, karena penyelesaian masalah bukan di rumah kepala desa akan tetapi di kantor desa atau kantor camat.

Pemeriksaan di kantor pemerintahan tersebut berdampak pada diketahuinya oleh publik bahwa kedua belah pihak adalah orang-orang bermasalah, sementara masalah bagi sebagian besar masyarakat Bima adalah aib. Penyebaran rasa malu di dalam bentuk penyebaran desas-desus tentang orang yang bertingkah laku menyimpang, akan lebih efektif terutama bagi pengendalian diri individu sendiri.³²

Meski cara penyelesaiannya sama, perbedaannya hanyalah posisi dalam penempatan diri para pihak. Semakin tinggi jabatan mediator semakin para pihak dihadapkan pada dua pilihan psikologis, pada sisi *positif* ada nilai penghargaan terhadap masyarakat bahwa pemerintah benar-benar peduli dalam melayani masyarakat. Dampak *negatifnya* adalah nilai “*Maja labo dahu*”. Berurusan dengan pemerintah dalam menyelesaikan masalah adalah aib bagi pribadi dan keluarga. Jika penyelesaian dapat diputuskan tanpa harus mengorbankan reputasi keluarga mengapa harus dilakukan dengan menanggung rasa malu.

Penyelesaian oleh “*Dou ma bora atau pemerenta*” ini memiliki prosedur tetap dan baku namun tidak tertulis. Pada tingkatan Kepala Desa, setelah ada laporan dari salah satu atau kedua belah pihak, aparat desa yakni Kepala Urusan (Kaur) yang biasa disebut “*pamo*” atau pamong atau “*panggawa*”, Kadus, hingga Ketua RT/RW melakukan

³¹Onong Uchjana Effendi. *Pemimpin... Op., Cit*, hal 30.

³²Soerjono Soekanto. *Sosiologi... Op., Cit*, hal 201.

pemanggilan lisan. Pemanggilan tersebut untuk pemeriksaan di kantor desa secara terpisah. Seorang pemimpin memerlukan kekuasaan, sebab tanpa kekuasaan ia tidak dapat menunaikan tugasnya, tetapi menjalankan kekuasaannya tentu berdasarkan persetujuan kelompoknya.³³

Pemeriksaan tersebut membuat jelas permasalahan yang terjadi, sehingga pemerintah desa mampu mendudukan permasalahannya untuk mencari solusi. Kedua belah pihak kemudian dipanggil secara bersama-sama untuk acara yang sama dalam penyelesaian masalah yakni “*mafaka*”.

Karena kewenangannya, Kepala Desa berhak memanggil pihak-pihak yang dianggap dapat mendukung terselesaikannya masalah tersebut, baik orang-orang yang dekat secara emosional kepada kedua belah pihak atau saksi ahli.³⁴ Dalam masalah yang membutuhkan penjelasan di bidang keagamaan seperti masalah mawaris, hutang piutang, dan masalah keluarga lainnya kepala desa memanggil “*lebe*” (*imam masjid*) atau kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam bidang pidana, kepala desa akan memanggil Polisi untuk menjelaskan konsekwensi jika penyelesaian melalui jalur hukum, pemerintah kecamatan akan menangani kasus perdata seperti sengketa tanah dan lain sebagainya.

Proses penyelesaian sampai pada tahap kedua belah pihak sama-sama memahami masalah masing-masing dan konsekuensinya jika menempuh proses hukum. Faktor yang menentukan dapat tercapainya kata mufakat dalam penyelesaian masalah tidak terlepas dari kemampuan kepala desa sebagai fasilitator sekaligus mediator, kuatnya desakan orang yang memiliki kedekatan emosional dengan para pihak, dan para saksi ahli. Jika anggota masyarakat dalam keadaan mematuhi tata aturan ini, maka pola-pola harmoni sosial yang mengarah pada kerja sama akan tercipta lalu

³³Onong Uchjana Effendi. *Pemimpin... Op., Cit*, hal 31.

³⁴Saksi ahli dalam bidang agama oleh “*lebe*” (imam masjid) dan kepala KUA ini akan memberikan pertimbangan hukum agama dengan mengajukan dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadist sebagai pedoman, karena 100% masyarakat Kecamatan Belo adalah muslim. Polisi dan TNI yang bertugas sebagai Babinkantibmas atau tinggal menetap di desa tersebut memberikan penjelasan tentang prosedur hukum yang akan ditempuh bila tidak dapat selesai dengan musyawarah mufakat.

menimbulkan integrasi sosial di mana masyarakat dalam keadaan bersatu padu menjalin kerjasama.³⁵ Kesepakatan damai oleh kedua belah pihak dengan cara saling memaafkan kesalahan atau kekhilafan masing-masing, dengan membuat akta perdamaian³⁶ yang sangat sederhana ditandatangani kedua belah pihak serta saksi-saksi.

Jika sampai pada tahap ini belum juga ditemukan jalan keluar dan sama sekali tidak menghasilkan keputusan apapun untuk menyelesaikan masalah, untuk sementara waktu para pihak diberikan penyelesaian sementara waktu atau oleh Selo Soemardjan menyebutnya sebagai akomodasi.³⁷ Pihak pemerintah desa atau kecamatan akan merekomendasikan agar menyelesaikan dalam jalur hukum formal dengan sangat terpaksa.

d. *Paresa Ba Polisi (pemeriksaan oleh polisi)*

Pemeriksaan ini sudah masuk pada ranah hukum positif yang sebenarnya. Karena tidak dapat lagi menempuh jalur non formal, ditambah juga kedua belah pihak sudah menyepakati dan sanggup menyelesaikannya dalam hukum formal.

“*Paresa ba polisi ro pengadilan*” ini juga tetap memiliki fleksibilitas dengan mengedepankan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Kapolsek Belo Abdul Khair dalam pengurusan kasus-kasus pidana mengakui bahwa, pilihan APS tetaplah dikedepankan pihak kepolisian dengan catatan ada pihak yang meminta. Namun pihak kepolisian tidak dapat menawarkan cara APS yang akan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

³⁵Elly M setiadi dan Usman Kolip. Pengantar... *Op., Cit*, hal 77-78.

³⁶Akta perdamaian ini dibuat dalam bentuk surat pernyataan damai dengan bahasa sederhana, terkadang dengan tulis tangan, ditandatangani kedua belah pihak dan saksi-saksi dengan mengetahui kepala desa atau pejabat desa yang mewaliki. Akta ini menjadi jaminan ketika salah satu pihak sewaktu-waktu berubah pemikiran untuk kembali memperkarakan masalah tersebut pada pihak yang berwajib.

³⁷Artinya para pihak belum puas sepenuhnya terhadap penyelesaian namun untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan diberikan penyelesaian sementara. Selo Soemardjan dalam Soerjono Soekanto. *Sosiologi... Op., Cit*, hal 63.

Pihak kepolisian memberi waktu sampai sebelum pemberkasan tahap pertama dilaksanakan (sebelum Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan-SPDP). Jika sampai waktu tersebut belum ada keinginan dari para pihak untuk melaporkan pada pihak kepolisian akan menyelesaikan secara kekeluargaan maka proses hukum tidak lagi dapat diganggu gugat. Polisi saat pelaporan, pertama kali akan menanyakan pihak pelapor apakah masalah tersebut sudah dilaporkan pada Kepala Desa atau belum. Jika belum, maka akan disarankan untuk kembali melaporkan pada pihak pemerintah desa, karena kepala desa yang pro-aktif akan menarik dengan paksa untuk menyelesaikannya di desa dari pihak kepolisian jika pelapor tidak melaporkan masalah yang terjadi.

Menurutnya laporan oleh korban terkadang tidak murni ingin mencari solusi terhadap masalah, namun dijadikan sebagai nilai tawar agar nilai damai yang diajukan semakin besar, atau hanya sebatas *shock terapi* terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya pada yang bersangkutan atau mengulangi kepada yang lain. Emosi sesaat pada saat terjadi masalah dan hasutan pihak ketiga juga menjadi penyebab korban melaporkan pada pihak kepolisian.

Jika kedua belah pihak dalam proses kepolisian berniat tidak melanjutkan pada proses hukum lebih lanjut, maka Polisi bertindak sebagai mediator, dengan memanggil semua pihak yang berkepentingan, agar di kemudian hari tidak lagi keberatan terhadap penyelesaian yang dilakukan oleh polisi.

PENUTUP

Masyarakat Belo menyelesaikan kasus hukum di luar jalur hukum positif yakni hampir seluruh kasus pidana dan pelanggaran (kecuali pembunuhan dan perzinahan) dan semua kasus perdata. Antara kasus pidana dan perdata sangat tipis perbedaannya, kecenderungan kasus pidana berawal dari kasus perdata, sehingga menyelesaikan kedua kasus tersebut dapat dilakukan dengan cara yang hampir sama.

Terdapat empat model penyelesaian kasus masyarakat Belo di luar hukum positif, yang bersifat heirarkis dan berjenjang. *Pertama*, “*paresa kanari ro kato 'i*” (penyelesaian secara tertutup). *Kedua*, “*paresa ba ama rasa*” (penyelesaian oleh pemimpin desa). *Ketiga*, “*paresa ba dou ma*

bora atu pemerenta” (penyelesaian oleh pejabat atau pemerintah). Keempat, *“paresa ba polisi ro pengadilan”* (penyelesaian oleh Polisi dan Pengadilan).

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Onong Uchjana. *Pemimpin Dan Komunikasi*. Cetakan ke-VI, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Ismail, M Hilir. *Menggali Pusaka Terpendam (butir-butir mutiara budaya mbojo)*. *Sosialisasi Maja Labo Dahu*. 2001. Naskah tidak dipublikasikan
- Kolip, Elly M Setiadi dan Usman. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi Dan Pemecahannya*. Kencana, Jakarta, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-26. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Rahadjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Cetakan ke-dua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Rijkschroeff, B.R. *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cetakan ke-empat, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.
- Soemitro, Rony Hanitijo. *Permasalahan Hukum Dalam Masyarakat*. Alumni, Bandung, 1984.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. *Keragaman Dalam Konsep Umum, tipe kajian, dan metode penelitiannya*. Dalam, *butir-butir pemikiran*

dalam hukum. Memperingati 70 tahun Prof Dr. B. Arief Sidharta, SH. Revika Aditama, Bandung, 2008.